



PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH

PEMBENTUKAN BRIDA
(BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH)

2024



BAGIAN ORGANISASI SETDA JEPARA
 organisasi.setdajepara@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





NASKAH PENJELASAN/KETARANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
(Pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara)

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik berupa Keterangan / Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini dengan baik dan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenJepara.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas urgensi penyusunan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan hukum masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan Naskah Keterangan/ Penjelasan ini, tim penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Jepara, Januari 2024

Penyusun,
Analisis Kelembagaan

Sabat Banuaji, S.IP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
A. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	4
B. Pembentukan Perangkat Daerah.....	6
C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	13
D. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Jepara.....	15
E. Rencana Pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara.....	16
BAB III MATERI MUATAN	17
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	17
B. Ruang Lingkup Materi	17
BAB IV PENUTUP	19
A. Simpulan	19
B. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerjakerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (LITBANGJIRAP) nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di tataran penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan nasional revitalisasi peran dan fungsi lembaga yang menjalankan fungsi LITBANGJIRAP nasional ini juga ikut dilakukan dengan kebijakan pengintegrasian seluruh kegiatan LITBANGJIRAP di daerah dalam wadah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Secara hukum, kebijakan Pemerintah tersebut lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan BRIN dan BRIDA ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, sedangkan BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Bagi daerah, pembentukan BRIDA disaat proses penataan birokrasi yang dieksekusi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional sangat membebani apalagi daerah yang belum memiliki perangkat daerah yang secara tunggal menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang). Beban berat yang harus ditanggung oleh daerah sebagai konsekuensi pembentukan BRIDA adalah sudah barang tentu menyita banyak waktu dan pikiran. Disamping harus mencermati bagaimana proses pembentukan BRIDA, apakah berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah lainnya, daerah juga harus mencermati bagaimana susunan organisasi yang dapat mengakomodir secara tepat seluruh fungsi rumpun kelitbangan dan inovasi yang ada di pemerintah daerah kedalam BRIDA dengan konsekuensi logis diikuti pengalihan sumberdaya organisasi, sarana dan prasarana yang ada.

Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi LITBANGJIRAP tidak terlalu membebani karena secara prinsipil perangkat daerah sejenis sudah ada sejak tahun 2017 atau lima tahun yang lalu. Saat ini tugas dan fungsi perangkat daerah sejenis BRIDA dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara. Balitbangda Kabupaten Jepara sendiri dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Pada akhirnya, perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Litbang ke BRIDA harus direspon secara cepat oleh pemerintah daerah melalui penyediaan landasan ilmiah atas urgensi pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara sebagai salah satu perangkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait pembentukan BRIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Jepara ?

3. Bagaimana bentuk Kelembagaan BRIDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Apa saja materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penyusunan Naskah Penjelasan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan terkait pembentukan BRIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Jepara.
3. Mengetahui bentuk Kelembagaan BRIDA berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengetahui materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Regulasi Daerah Kabupaten Jepara dalam pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan tetap memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

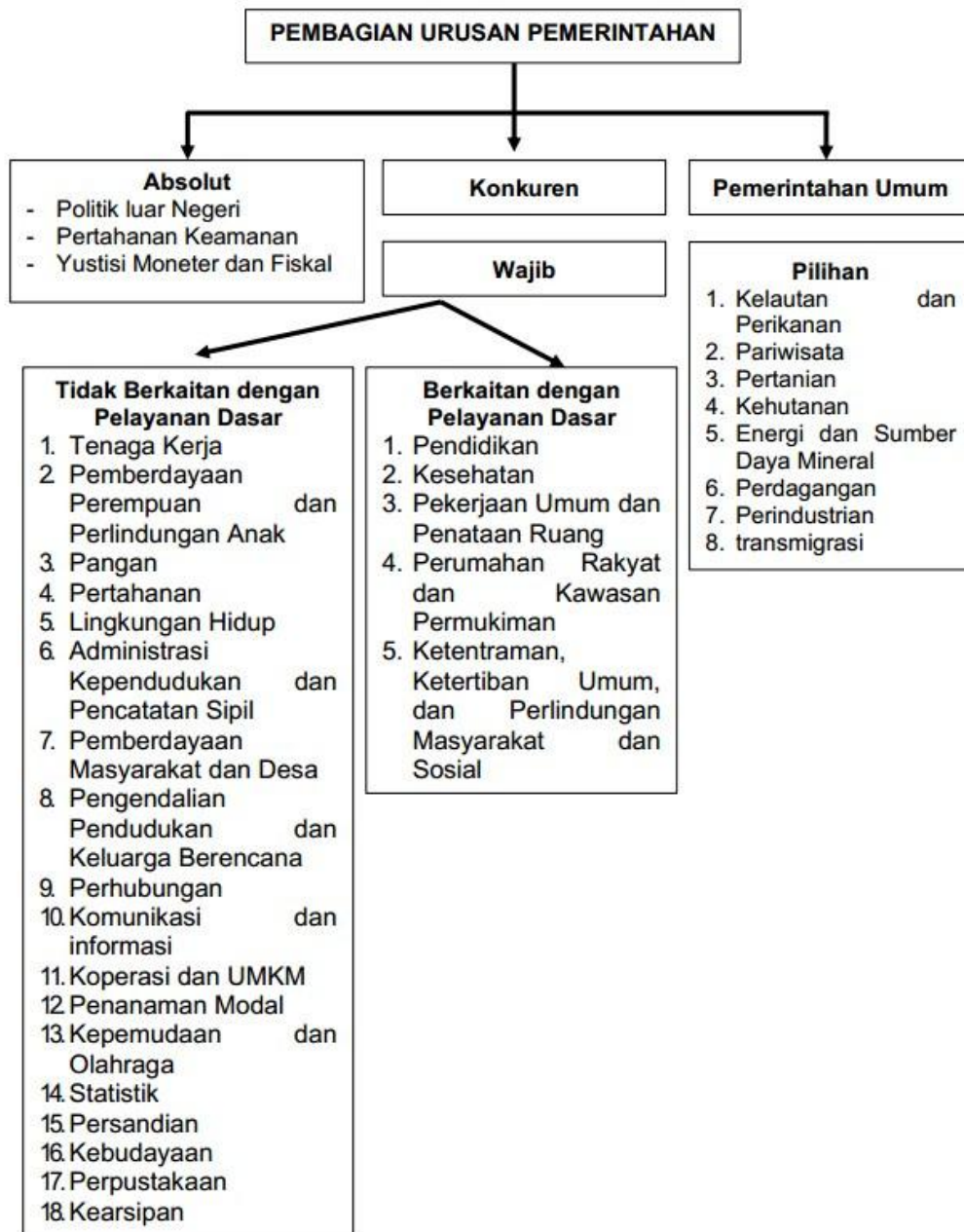
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut dibagi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari urusan Politik Luar Negeri, urusan Pertahanan, urusan Keamanan, urusan Yustisi, urusan Moneter dan Fiskal, serta urusan Agama. Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan

Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dibantu oleh Instansi vertikal.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan secara rinci dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Pembagian Urusan Pemerintahan



B. Pembentukan Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan PP 18/2016, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pengelompokan tugas yang terdapat dalam struktur organisasi di atas dipahami sebagai bentuk pembagian tugas dalam struktur pemerintah daerah dimana penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. selain itu ada juga Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan dan komprehensif. Dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus mempunyai kepekaan dan

rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam suatu wilayah daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat daerah, baik yang berbentuk dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*, area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang - undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Dalam setiap pembentukan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah yang bersifat memberikan pelayanan masyarakat, harus memperhatikan berbagai prinsip organisasi sehingga dapat terbentuk struktur organisasi yang efisien artinya dengan menjalankan perannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Dengan demikian setiap daerah dalam melaksanakan reorganisasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi organisasi perangkat daerah selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip organisasi agar menjamin terbentuknya struktur organisasi yang efisien bagi tiap unit organisasi perangkat daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, Perangkat Daerah Kabupaten Jepara terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
2. Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. Inspektorat dengan Tipe A;
4. Sebanyak 18 kelompok Dinas Daerah yang bernama Dinas 17 dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan Tipe A sebanyak 13 Dinas, Tipe B sebanyak 4 Dinas dan Tipe C sebanyak 1 Dinas;
5. Sebanyak 5 Badan yang terdiri atas 2 Badan dengan Tipe A, dan 1 Badan dengan Tipe B. Sedangkan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kelembagaan bencana diundangkan; dan
6. Sebanyak 16 Kecamatan dengan Tipe A.

Adapun hasil pemetaan urusan pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 3/2022	TIPE
1	Sekretariat Daerah	780	Sekretariat Daerah Tipe B	Sekretariat Daerah	B
2	Sekretariat DPRD	920	Sekretariat DPRD Tipe A	Sekretariat DPRD	A
3	Inspektorat	870	Inspektorat Tipe A	Inspektorat	A
4		Pendidikan	970 Dinas Tipe A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah	A
5		Kepemudaan & Olah raga	940	Dinas Tipe A Raga	
6		Kesehatan	800 Dinas Tipe B	Dinas Kesehatan	B
7	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	792	Dinas Tipe B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A
8	Pertanahan	370	Bidang		
9	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	478	Dinas Tipe C	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
10		Sosial	940 Dinas Tipe A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat	A
11	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	750	Dinas Tipe B	dan Desa	
12	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	700	Dinas Tipe B	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

				Perlindungan Anak Pengendalian	A
13	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	678	Dinas Tipe B	Penduduk & Keluarga Berencana	
14		Pangan	880	Dinas Tipe A	
15		Pertanian	932	Dinas Tipe A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian A
19	Komunikasi & Informatika	690	Dinas Tipe B		
20	Persandian	360	Bidang		
16	Lingkungan Hidup	910	Dinas Tipe A	Dinas Lingkungan Hidup	A
17	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	900	Dinas Tipe A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A
18	Perhubungan	862	Dinas Tipe A	Dinas Perhubungan	A
NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 3/2022	TIPE
21	Statistik	360	Sub. Bidang	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
22	Koperasi, UKM	860	Dinas Tipe A		
23	Tenaga Kerja	700	Dinas Tipe B	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	A

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

24	Transmigrasi	254	Sub. Bidang							
25	Penanaman Modal	660	Dinas Tipe B -						Dinas Penanaman Modal dan Playanan	
									Terpadu Satu Pintu	
26	Kearsipan	910	Dinas Tipe A							
									Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	A
27	Perspustakaan	900	Dinas Tipe A							
28	Kelautan & Perikanan	900	Dinas Tipe A	Dinas Perikanan	A 29	Pariwisata	940	Dinas Tipe A		
									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A
30	Kebudayaan	560	Dinas Tipe C							
31	Perindustrian	440	Dinas Tipe C							
									Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
32	Perdagangan	860	Dinas Tipe A							
	Ketenteraman dan Ketertiban									
33	Umum serta LINMAS (Sub Kebakaran)	920	Dinas Tipe A						Satuan Polisi Pamong Praja dan	
										A
	Ketenteraman dan Ketertiban								Pemadam Kebakaran	
34	Umum serta LINMAS (Sub Pol PP)	790	Dinas Tipe B							
35	Perencanaan	682	Badan Tipe B			Badan Perencanaan Pembangunan,	36	Penelitian & Pengembangan		
	660	Badan Tipe B								
									Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
37	Keuangan			970	Badan Tipe A				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	A

NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 3/2022	TIPE
				Daerah	
38	Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	800	Badan Tipe B	Badan Kepegawaian Daerah	B
39	Energi & Sumber Daya Mineral	200	Tidak dapat diwadahi dalam Dinas	-	-
40	Kehutanan	200	Tidak dapat diwadahi dalam Dinas	-	-
	KECAMATAN			16 Kecamatan Tipe A	

C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Secara hukum, amanat pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah di pemerintah Kabupaten/Kota wajib ditetapkan dalam produk hukum berupa Perda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa: (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur bagi perangkat daerah Kabupaten/Kota.

BRIDA sendiri merupakan entitas yang dibentuk sebagai salah satu perangkat daerah dalam perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perpres 78/2021 yang berbunyi:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah”.

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, BRIDA dibentuk untuk menunjang perangkat daerah lain yang menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dimana BRIDA ditempatkan sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Lebih lanjut pembentukan BRIDA pada pemerintah daerah dimuat dalam Perpres 78/2021 bersamaan dengan kebijakan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada pemerintah pusat.

Pembentukan BRIDA sendiri dimuat dalam Bab VIII mulai dari Pasal 66 hingga Pasal 68 Perpres 78/2021 tentang BRIN. Dalam Pasal 66 ayat (1) diatur bahwa:

“BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN”.

Pasal tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat telah mendapat pertimbangan dari BRIN.

Selanjutnya, pada Juni 2023 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur BRIDA. Peraturan tersebut kembali menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk BRIDA paling lambat

1 (satu) tahun sejak Permendagri 7/2023 diundangkan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Permendagri 7 tahun 2023 sebagai berikut :

“Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendagri ini berlaku.”

Sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jepara berencana menggabung urusan riset dan inovasi tersebut dengan BAPPEDA dimana hal tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Permendagri 7/2023 menyebutkan bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan/digabung dengan BAPPEDA sehingga nomenklatur Badan hasil penggabungan tersebut adalah BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023 yang lalu melalui Surat Kepala BRIN Nomor B-647/I/OT.00.00/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah telah terbit pertimbangan pembentukan BRIDA Jepara oleh BRIN, yaitu : Pemerintah Kabupaten Jepara dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap:

1. koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan
3. tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dengan membaca ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pembentukan BRIDA di atas maka dapat dipahami bahwa pembentukan BRIDA di Pemerintah Kabupaten Jepara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan poin-poin pemahaman sebagai berikut:

1. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perpres 78/2021 tentang BRIN;
2. Pembentukan BRIDA di Pemerintah Kabupaten Jepara harus diatur dalam perangkat hukum berupa peraturan daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah;

Pemerintah Kabupaten Jepara dapat membentuk BRIDA dengan diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah tersebut berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

D. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Jepara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Urusan Penunjang Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan digabung dengan urusan Penunjang Bidang Perencanaan dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dengan tipe A.

Dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kelembagaan Litbang menjadi salah satu bidang di Bappeda sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 2.2

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara



E. Rencana Pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara

Merujuk pada pertimbangan BRIN melalui Surat Kepala BRIN Nomor B647/I/OT.00.00/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara, bahwa Kabupaten Jepara dapat dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA, maka Pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara akan diintegrasikan dengan BAPPEDA sehingga menjadi BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).

Berikut merupakan rencana struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Jepara :

Gambar 2.3

Rencana Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jepara



BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah penjelasan ini dilakukan dalam rangka memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan yang mengatur transformasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Jepara. Dengan pengaturan hukum ini diharapkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jepara berjalan dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum sekaligus dapat merevitalisasi peran badan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam menghadirkan *Science Based Policy* bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagaimana dijelaskan rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Materi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

No	MATERI	KETERANGAN
1.	Kedudukan BAPPERIDA sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang	Kedudukan BRIDA diatur dalam Perpres 78/2021

No	MATERI	KETERANGAN
	bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah,	
2.	Nomenklatur BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)	Diatur dalam Pasal 13 Permendagri No. 7 / 2023
3.	Tipologi BAPPERIDA Tipe A	Hasil Pemetaan Urusan : - Perencanaan = 682 (Badan Tipe B) - Litbang = 660 (Badan Tipe B) Digabung menjadi 1 (satu) Badan Tipe A. (sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Jepara sebagai perangkat daerah merupakan upaya tindak lanjut atas amanat pembentukan BRIDA sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Sebagai perangkat daerah, BAPPERIDA Kabupaten Jepara diposisikan sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditransformasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan Bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah Kabupaten Jepara. Menjadikan BAPPERIDA Kabupaten Jepara sebagai satu-satunya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengintegrasian ini diharapkan dapat merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Jepara dalam menyediakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum atas kelembagaan perangkat daerah di Daerah.
2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, segera disusun/dibentuk Peraturan

Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SCAN SURAT PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA KABUPATEN JEPARA DARI BRIN



KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-647/II/OT.00.00/8/2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

Sifat : Segera

Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Yth. Pj. Bupati Jepara
di Jepara

Menindaklanjuti surat Pj. Bupati Jepara kepada Kepala BRIN, Nomor: 202.1/3001, perihal Permohonan Pertimbangan Pembentukan BRIDA Kabupaten Jepara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengapresiasi keinginan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang diintegrasikan dengan BAPPEDA.
2. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN".
3. Berdasarkan pertimbangan kami, Pemerintah Kabupaten Jepara dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Jepara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional,



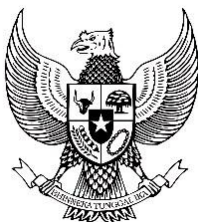
TT ELEKTRONIK

Laksana Tri Handoko

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah.

DRAF RANPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR... TAHUN
... TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovcasi Nasional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Sekrertariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan Tipe sebagaiberikut:
 - a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
 - c. Inspektorat dengan Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan kepemudaan dan olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kecuali sub urusan bencana;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;

- 9) Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 16) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;

18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan-perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

diundangkan di Jepara pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ... NOMOR NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ... TAHUN
... TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara.

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan perlu disesuaikan. Urgensi pembentukan badan riset dan inovasi di daerah merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan global yang semakin disruptif serta menyiapkan Indonesia emas 2045. Pembuatan kebijakan publik dan keputusan pemerintah berbasis ilmu pengetahuan dan fakta/data semakin nyata dibutuhkan. Relasi antara *evidence* dengan *decisions* sangat kompleks, mengingat ada dilema antara ketercukupan data, dengan kebutuhan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan akurat mengingat situasi yang harus direspon dan pertimbangan politis.

Badan riset dan inovasi daerah (BRIDA) dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan penunjang di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Dalam hal ini BRIDA bertindak sebagai penyelenggara, mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan dan

pihak potensial yang ada di daerah untuk membangun kolaborasi dalam memanfaatkan potensi lokal dan memberikan dampak ekonomi berdasarkan aktifitas riset. Sehingga, ke depan BRIDA diharapkan mampu menjadi tulang punggung daerah dalam menyusun kebijakan sekaligus memperkuat inovasi berbasis riset.

Memperhatikan sumber daya yang ada saat ini (baik keuangan maupun aparatur), maka BRIDA Kabupaten Jepara diintegrasikan dengan BAPPEDA sehingga nomenklaturnya akan berubah menjadi BAPPERIDA.

Pada akhirnya, Pengaturan kembali Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangandaerah. Dengan penetapan pembentukan organisasi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ...



BAGIAN ORGANISASI SETDA JEPARA
 organisasi.setdajepara@gmail.com

